



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 27 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pdn, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Azhar Hidayat Tanjung bin Syamsuri Tanjung, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan calon isterinya yang bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus dengan Surat Nomor: B.09/KUA.02.09.1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;

3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kami telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun 5 bulan dan hubungan kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila kami tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa orang tua Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon (Azhar Hidayat Tanjung bin Syamsuri Tanjung) untuk menikah dengan calon Istri (Dinda Apriani Lubis Binti Hamza Lubis);
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah anak Pemohon dan menunda rencana perkawinannya sampai batas umur yang telah ditentukan Undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, dengan alasan anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saling mencintai dengan calon isterinya dan telah bertunangan, serta pihak keluarga merestuinnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai distributor ayam dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup untuk menjadi seorang suami dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah sanggup untuk berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia saling mencintai dengan anak Pemohon bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia sanggup menjadi seorang isteri yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Nomor B-10/KUA.02.09.1/PW.01/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuri Tanjung Nomor 1201011312070024 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Plt.KADIS DUKCAPIL DAN KB Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;

B. Saksi:

1. Hasriani Matondan binti Partalian Matondan (alm), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Manonga Napitupulu, Gang Cendana, Lingkungan III, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya yang bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon baru 18 tahun, sehingga belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
 - Bahwa tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai distributor ayam dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga calon isteri telah menyetujui pernikahan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
2. Yusri Tanjung bin Yunus Tanjung, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Lingkungan II, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya yang bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon baru 18 tahun, sehingga belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai distributor ayam dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga calon isteri telah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada anak Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isterinya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Pemohon untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun lima bulan, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Penolakan Pernikahan) bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan Surat Penolakan Nomor: B.09/KUA.02.09.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PW.01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuri Tanjung), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak Pemohon yang bernama Azhar Hidayat Tanjung baru berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya, dan status anak Pemohon jelek dan calon isterinya perawan, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan dispensasi nikah Pemohon, dan anak Pemohon bekerja sebagai distributor ayam dengan penghasilan dua juta rupiah setiap bulan, anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan calon isterinya pun sanggup menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, dan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis dan mereka telah menjalin hubungan cinta bahkan telah bertunangan, dan anak Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon isterinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Azhar Hidayat Tanjung bin Syamsuri Tanjung untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Azhar Hidayat Tanjung bin Syamsuri Tanjung) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Dinda Apriani Lubis binti Hamzah Lubis);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. IRMANTASIR, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, MHI.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN

MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah) Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)